

ihza

by Jurnal Hukum

Submission date: 03-Jul-2023 11:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2125839115

File name: Skripsi_Ihza.docx (70.4K)

Word count: 4283

Character count: 28051

Comparative Study Single Member Company (Sole Proprietorship) Between Indonesian and the Netherlands. [Studi Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Antara Negara Indonesia dan Belanda]

Ihza Qurnia Akbar¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: _____@umsida.ac.id (wajib email institusi)

Abstract. *The Indonesian government, at the end of 2020, enacted Law Number 11 of 2020, which aims to provide ease of doing business and improve Indonesia's Ease of Doing Business (EoDB) index ranking in the global arena. One form of business facilitation is the introduction of a new form of sole proprietorship for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Indonesia, namely the Single-Limited Liability Company (PT Perseorangan), resulting in a paradigm shift for Limited Liability Companies established based on agreements and registration. This normative research employs a comparative study approach that examines the business laws governing the forms of sole proprietorship in Indonesia and the Netherlands. It examines various aspects, including regulatory frameworks, forms of business entities, taxation, as well as the advantages and disadvantages of Sole Proprietorship in both countries.*

Keywords – Sole Proprietorship; PT Perseorangan; Eenmanszaak;

10

Abstrak. *Pemerintah Indonesia pada penghujung tahun 2020 telah mengesahkan UU Nomor 11 tahun 2020 yang bertujuan untuk mampu memberikan kemudahan dalam berbisnis serta meningkatkan peringkat indeks kemudahan dalam berbisnis (EoDB) Indonesia di mata global. Bentuk dari kemudahan berbisnis itu adalah dengan hadirnya bentuk baru Sole Proprietorship bagi UMK di Indonesia yakni PT Perseorangan mengakibatkan perubahan paradigma Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan pendaftaran. Jenis penelitian normatif ini menggunakan pendekatan studi perbandingan yang mengkaji terkait hukum bisnis yang membandingkan bentuk badan usaha Sole Proprietorship di negara Indonesia dan Belanda. Mengkaji dari segi bentuk regulasi yang mengatur, bentuk badan usaha hingga perpajakannya, hingga keuntungan serta kerugian Sole Proprietorship di kedua negara.*

Kata Kunci – Sole Proprietorship; PT Perseorangan; Eenmanszaak;

I. PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2020 kemarin, Indonesia merilis sebuah Undang-undang baru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja atau bisa disebut juga sebagai UU Ciptaker. Undang-undang ini disusun menggunakan teknik Omnibus Law yakni pengumpulan beberapa peraturan yang dihimpun menjadi satu Undang-undang besar. Dengan disahkannya UU Ciptaker ini diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha di Indonesia dengan menawarkan banyak kemudahan seperti memangkas rantai birokrasi yang panjang dan penyederhanaan hyper-regulasi yang saling tumpang tindih sehingga menjadi lebih efektif. Dengan berkaca pada posisi Indonesia yang berada di urutan ke-73 secara global sebelum UU Ciptaker ini disahkan dalam indeks *Ease of Doing Business* (EoDB), [1] diharapkan dapat meningkat ke posisi 40 dengan dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang mampu memberikan dampak signifikan dengan perluasan lapangan kerja hingga meningkatkan serta pemerataan ekonomi nasional.

Setelah disahkannya UU Ciptaker, terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap faktor-faktor yang sebelumnya menjadi penghambat dalam usaha untuk meningkatkan indeks EoDB Indonesia, seperti kemudahan memulai usaha (*starting businesses*), pendaftaran aset (*registering property*), pengurusan izin terkait (*dealing with constructing permit*), dan pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah disepakati (*enforcing contracts*). Salah satu perubahan yang menonjol adalah pengenalan sebuah bentuk badan usaha (*legal person*) baru, yaitu Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan, yang sebelumnya belum pernah ada dalam hukum Indonesia. PT Perseorangan ini diharapkan dapat membawa dampak yang positif pada perbaikan iklim investasi di Indonesia, terutama dalam bidang kemudahan memulai dan mengelola usaha.

PT Perseorangan termasuk dalam *Sole Proprietorship*, yaitu suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang. Menjadi hal yang menarik ketika kita berkaca pada Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di situ dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pihak terkait yang seluruh modalnya dibagi dalam bentuk saham. Dari pengertian Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari dua unsur yang patut untuk diperhatikan, yakni 'perseroan' dan 'terbatas'. Pengertian dari kata 'perseroan' di sini bahwa PT terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan maksud dari kata 'terbatas' adalah tanggung jawab para pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah

saham yang dimiliki.[2] Menjadi topik yang menarik untuk diteliti terhadap dampak adanya perubahan regulasi atas perusahaan perseorangan yang baru di dunia hukum Indonesia.

Ketika membahas dunia hukum Indonesia, dirasa perlu untuk membahas terkait dengan dunia hukum di Belanda yang menjadi pemberi pengaruh utama dari bentuk hukum di Indonesia. Terlebih Belanda dikenal juga sebagai salah satu negara yang memiliki iklim yang ramah terhadap dunia usaha, termasuk pengusaha perseorangan. Sehingga menjadi relevan ketika membandingkan bentuk badan usaha perseorangan dari dua negara tersebut baik persamaan serta perbedaannya dalam regulasi yang mengatur beserta praktiknya dari bentuk, pendirian, pengelolaan, dan perlindungan serta pemberian kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk menjadi dasar dalam membuat kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan pemahaman terhadap dinamika dan potensi *Sole Proprietorship* di negara Indonesia dan Belanda.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar bagi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hukum yang mengatur *Sole Proprietorship* di negara Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana bentuk *Sole Proprietorship* yang ada di negara Indonesia dan Belanda?
3. Bagaimana perbandingan *Sole Proprietorship* di negara Indonesia dan Belanda?

II. METODE

Di dunia ilmu pengetahuan, penelitian menempati tempat yang amat sangat penting. Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk meningkatkan atau mendapatkan pemahaman baru tentang masalah yang sedang diteliti. Penelitian dilaksanakan oleh beragam disiplin keilmuan seperti Ilmu Alam, Ekonomi, Ilmu Sosial, dan juga Ilmu Hukum yang tiap-tiap disiplin ilmu memiliki jenis-jenis penelitiannya masing-masing. Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistematis untuk mengkaji isu-⁵ hukum yang sedang dihadapi. Terdapat beragam jenis penelitian hukum, salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.[3] Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai jenis penelitian hukum doktrinal (*doctrinal reseach*), yakni penelitian yang mengkaji hukum secara teoritis.

Peneliti menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan komparatif (*Comprative Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum dengan membandingkan dua peraturan yang relevan di antara dua negara yang berbeda. Pendekatan ini diharuskan mencantumkan persamaan dan perbedaan.[3] Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan penelitian dengan mengkaji pelbagai perundang-undangan, aturan-aturan, serta regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[4]

Dalam melakukan penelitian hukum, tidak dikenal dengan istilah data.[3] Sebagai gantinya untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan penelitian hukum yang sedang dijalankan, maka menggunakan bahan-bahan hukum. Bahan hukum ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah sumber utama yang dijadikan sebagai rujukan langsung dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas; Company Law Directive (89/667/EEC) – On single-member private limited-liability companies; Directive (2009/102/EC) – In the area of company law on single-member private limited-liability companies; Burgerlijk Wetboek – Boek 2 : Civil, Commercial and Family Law of the Kingdom of the Netherland; beserta regulasi-regulasi yang terkait yang berasal dari kedua negara tersebut.

Berikutnya adalah bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan primer.[3] Bahan hukum sekunder ini menjadi referensi untuk mendapatkan pemahaman berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, beserta dokumen-dokumen yang relevan. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum yang berguna untuk menjelaskan istilah-istilah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk kemudian dibedah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu metode yang mengkaji peraturan-peraturan (*law in books*), dokumen, jurnal, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan yang kemudian akan dianalisis secara kritis dengan metode *content analysis*. Hasil dari analisis yang telah dijalankan akan dijabarkan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Baru Perusahaan Perseorangan Bagi UMK Pasca Disahkannya UU No. 11/2020

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perputaran dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor UMKM merupakan bidang usaha yang hampir seluruhnya sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri sektor UMKM memberikan sumbangan yang amat sangat besar dengan kontribusi positif sebesar 61,07% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB)[5], serta mampu menjadi penyerap utama tenaga kerja sebesar 96,9% dari total keseluruhan tenaga kerja nasional.[6] Meskipun demikian UMKM sering kali mengalami pelbagai persoalan yang menghambat perkembangan serta pertumbuhan kegiatan usaha yang dijalankannya. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah iklim bisnis yang kurang kondusif yang diakibatkan oleh rantai birokrasi yang sangat panjang untuk memulai usaha serta kurang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses sumber pendanaan yang dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM ini salah satunya disebabkan karena masih sedikitnya para pelaku UMKM yang memiliki bentuk badan usaha formal baik yang berbadan hukum atau pun non badan hukum dan masih banyak dari para pelaku UMK yang menggunakan bentuk badan usaha informal atau tanpa bentuk badan usaha yang jelas.[7] Jika ditinjau lebih jauh UMKM akan memiliki beragam keuntungan ketika memiliki bentuk usaha formal, selain dapat memberikan kepastian hukum, juga dapat menjangkau ke akses modalan melalui perbankan menjadi lebih baik, meningkatkan pendapatan, serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.[8] Bentuk badan usaha seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Firma yang termasuk sebagai non-badan hukum, serta Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum.[9]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk entitas badan usaha yang cukup banyak diminati oleh para pelaku usaha.[10] PT dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Limited Liability Company (LLC)* serta *Naamloze Vennootschap (NV)* dalam bahasa Belanda. Berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) yang mengubah Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan definisi PT sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Mengingat peran penting UMK dalam menopang perekonomian nasional, pemerintah berusaha memberikan terbosan guna membawa kemudahan bagi para pelaku UMK. Dengan hadirnya UU Ciptaker ini telah melahirkan dua bentuk Perseroan Terbatas yakni PT Persekutuan Modal (yang selanjutnya akan disebut sebagai Perseroan) dan PT Perseorangan.[11] Kedua adalah bentuk PT tersebut merupakan badan hukum yang diadakan oleh hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *recht persoon* yang menjadi *artificial person* (manusia semu) yang dapat melakukan tindakan hukum tertentu layaknya seorang manusia yang akan diwakilkan oleh organ-organnya perusahaan yang mutlak ada.[9] seperti untuk mewakili dalam menggugat maupun digugat di depan pengadilan.

Bentuk perusahaan Perseroan merupakan asosiasi modal yang disetorkan sebagai syarat pendirian oleh minimal dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian pendirian Perseroan tersebut. Kumpulan modal yang telah disetorkan kemudian dibagi menjadi sero-sero (saham) yang kemudian tanggung jawab atas Perseroan tersebut sebagai pemilik saham sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.[12] Sehingga secara hukum mengakui bahwa perusahaan Perseroan adalah entitas yang berbeda dengan pemilikinya. Prinsip ini disebut sebagai *limited liability* (tanggung jawab terbatas), sehingga segala hasil kerja perusahaan baik kerugian seperti berupa hutang maupun keuntungan bukan merupakan tanggung jawab secara langsung para pemegang saham. Serta keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham berupa deviden yang berdasarkan pada persentase sero yang dimiliki.

Namun demikian tanggung jawab terbatas para pemilik saham ini menurut Pasal 3 ayat (2) UU PT dapat dihilangkan berdasarkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti pelanggaran atau kelalaian yang mengaburkan batas antara kepentingan pribadi dengan bisnis, yakni :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham baik langsung maupun tidak memanfaatkan perseroan dengan iktikad buruk untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;

- d. Pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak dapat membayar hutang-hutangnya;

Dalam dunia hukum bisnis, prinsip ini dikenal juga dengan istilah "*piercing the corporate veil*" atau "*lifting the veil*" yang artinya menembus cadar atau membuka kerudung perusahaan.[12] Istilah ini menyatakan bahwa para pemegang saham diharuskan untuk bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset pribadinya.

Bentuk baru dari PT yang merupakan akibat hukum dari lahirnya UU Ciptaker adalah adanya PT Perseorangan. Syarat pendirian PT yang harus didirikan oleh dua orang atau lebih mendapatkan pengecualian bagi PT Perseorangan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UU PT. PT Perseorangan termasuk sebagai *Sole Proprietorship* (Perusahaan Perseorangan), yakni perusahaan yang didirikan dan dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.[13] Berdasarkan pada Pasal 153E UU Ciptaker disebutkan bahwa pendiri dan pemilik saham adalah seorang perseorangan dan bukan merupakan badan hukum.

PT Perseorangan memiliki organ perusahaan yang bersifat *one tier system*,[9] organ yang terdiri dari direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tanpa memiliki dewan komisaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 08 tahun 2021 menyatakan bahwa pendiri PT Perseorangan sekaligus merangkap sebagai direktur dan pemegang saham. Di mana berdasarkan Pasal 153 huruf (j) UU Ciptaker menyebutkan bahwa para pemegang saham termasuk di PT Perseorangan memiliki prinsip yang sama dengan tanggung jawab terbatas pada Perseroan yakni tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi jumlah saham yang dimilikinya.

Pendirian PT Perseorangan relatif mudah dan sederhana. Tidak seperti Perseroan yang mensyaratkan adanya akta pendirian yang dibuat oleh 10 taris, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa pendirian PT Perseorangan hanya memerlukan mengisi Surat Pernyataan Pendirian. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan untuk dapat disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.[14] PT Perseorangan tidak berkewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi. Dan berkaitan dengan modal dasar yang diperlukan untuk pendirian disesuaikan dengan kriteria UMK yang ada. Menurut Pasal 35 ayat (1) PP No. 07 tahun 2021 mengelompokkan jenis usaha berdasarkan besaran modal usaha yang sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro yang jumlah tertinggi modal usahanya yang tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar Rp1.000.000.000;
- b. Usaha Kecil yang jumlah minimal modalnya sebesar Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000;

Sehingga besaran modal dasar untuk mendirikan PT Perseorangan adalah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanpa memiliki batas minimum modal dasar yang harus dikeluarkan. Sedangkan untuk Perseroan modal dasarnya paling sedikit adalah 25% dari total modal dasar yang ditentukan oleh keputusan pendirian Perseorangan. Sedangkan tiap orang perorangan dibatasi hanya dapat mendirikan satu PT Perseorangan dalam satu tahun, namun tidak memiliki batas maksimal untuk melakukan pendirian Perseroan (PT Persekutuan Modal). PT Perseorangan dikenakan beban pajak kategori pajak penghasilan (PPh) sebesar 0.5% dari total pendapatan yang sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) PP No. 55 tahun 2022.[15] Namun selain daripada itu berdasarkan PP yang sama di Pasal 56 ayat (1), besaran pajak penghasilan yang dikenakan ke perusahaan memiliki batas waktu paling lama selama empat tahun sejak di 8 ftarkan.

Mengingat PT Perseorangan memiliki tujuan utama untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam berbisnis. Maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 08 tahun 2021, PT Perseorangan wajib mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan apabila terjadi peningkatan pemegang saham menjadi lebih dari satu orang, berikutnya apabila terjadi peningkatan kinerja PT Perseorangan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usa 8 Mikro dan Kecil. Berdasarkan pada UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, mendefinisikan dari kriteria Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut :[8]

- a. Usaha Mikro 9 adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau selama satu tahun telah menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah;
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan dengan rentar 9 50 hingga 300 juta rupiah atau selama satu tahun dapat menghasilkan penjualan dengan rentang 300 juta rupiah hingga 2.5 miliar rupiah;

Untuk mengubah PT Perseorangan menjadi PT Persekutuan Modal adalah dengan melakukan perubahan status dengan melalui pembuatan akta Notaris yang kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum & HAM.

B. Bentuk Hukum Perusahaan Perseorangan (*Sole Proprietorship*) di Belanda

Ketika membahas terkait dengan dunia hukum Indonesia, tidak bisa secara langsung melepas keterkaitan hukum di Indonesia dengan di Belanda. Konsep hukum di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda di mana telah terjadi persinggungan yang erat dalam waktu yang lama. Terkhusus dengan dunia hukum bisnis di Indonesia, meski pada dewasa ini keduanya telah mengalami perkembangan pada jalurnya masing-masing. Konsep hukum bisnis di Indonesia dapat ditarik ke Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (*Burgelijk Wetboek*). Begitu pula dengan konsep perusahaan perseorangan.

Di Belanda mengenal perusahaan perseorangan sebagai *Eenmanszaak* (secara literal memiliki arti sebagai *'one-man business'*) atau dapat juga disebut sebagai *Single Member Company (SMC)*. Dalam *Burgelijk Wetboek Boek 2*, tidak disebutkan secara jelas, namun dasa hukum dari perusahaan perseorangan ini dapat dilihat dari isi Pasal 5 huruf (b) UU Pendaftaran Bisnis Belanda yang berbunyi "*een onderneming die in Nederland gevestigd is n die toebehoort aan een natuurlijk persoon*" [16] yang mengharuskan perusahaan perseorangan di Belanda untuk di daftarkan. menjelaskan sebagai *legal structure without legal personality*, secara jelas menyatakan bahwa pendirian dan kepemilikan perusahaan perseorangan merupakan tanggung jawab satu orang individu. Perusahaan perseorangan ini termasuk perusahaan formal yang bukan termasuk badan hukum, sehingga kepemilikan atas perusahaan perseorangan di Belanda memiliki tanggung jawab yang tanpa batas atas perusahaannya. Segala keuntungan serta kerugian seperti hutang yang mungkin dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan menjadi tanggung jawab pemilikinya secara penuh, sehingga tidak ada aset kekayaan pribadi yang dipisahkan dengan modal perusahaan. [17] Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kebangkrutan terhadap bisnis juga merupakan kebangkrutan secara langsung terhadap pribadi pemilik. [18]

Sole Proprietorship di Belanda tidak memiliki kualifikasi khusus seperti hanya dapat didirikan untuk Usaha Mikro dan Kecil (*Kleineondernemersregeling / KOR*) atau tidak, namun apabila perusahaan mendaftar KOR akan mendapatkan kemudahan dengan tidak berkewajiban mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada produk yang ditawarkan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan di Belanda maka diharuskan untuk mengajukan proses pendataran di Kantor Kamar Dagang Belanda (*Kamer van Koophandel / KvK*) untuk kemudian akan dicatat dalam Daftar Bisnis Belanda (*Handelsregister*) dengan membayar biaya pendaftaran sebesar €75 Euro. Salah satu kelebihan lain dari perusahaan perseorangan adalah tidak terdapat batas minimal modal dasar yang harus dimiliki sebagai syarat pendirian. *Eenmanszaak* tidak hanya dapat didirikan oleh warga negara Belanda, namun juga seluruh warga dalam komunitas masyarakat ekonomi Eropa (*European Economic Community / EEC*) serta yang termasuk juga sebagai pemegang warga kenegaraan Swiss. Pun demikian tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing di luar ketiga kawasan yang telah disebutkan di atas yang ingin mendirikan perusahaan perseorangan dengan syarat telah memiliki izin tinggal di negara Belanda. Setelah melakukan pendaftaran, berkas-berkas yang telah didaftarkan akan diteruskan oleh Kantor Kamar Dagang Belanda kepada Departemen Perpajakan dan Bea Cukai Belanda (*Belastingdienst*) untuk ditindak lanjuti dengan menilai dan menentukan pendiri perusahaan perseorangan sebagai pengusaha yang tergolong sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam bahasa Belanda disebut *Belasting over de Toegevoegde Waarde* (BTW).

Secara umum perusahaan perseorangan termasuk yang dikenakan kewajiban untuk membayar yang termasuk sebagai kategori Pajak Penghasilan (PPh) yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Inkomstenbelasting* berdasarkan pada Wet-Inkomstenbelasting 2001 Pasal 1.1 yang menyatakan secara tegas dengan berbunyi "*Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen*", memiliki arti yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan hanya dikenakan kepada individual. Dari undang-undang yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak semakin menegaskan posisi *Eenmanszaak* sebagai entitas perusahaan yang tidak terpisah dengan pemilikinya. Besaran pajak yang akan dibebankan kepada wajib pajak dikategorikan berdasarkan pada pendapatannya. Kategori pendapatan ini dibedakan menjadi tiga, yakni : Kategori 1 – *belastbare inkomen uit werk en woning*; Kategori 2 – *belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang*; dan Kategori 3 – *belastbare inkomen uit sparen en beleggen*; Entitas *Eenmanszaak* diklasifikasikan ke dalam Kategori 1 – Kena Pajak Pekerja dan Kepemilikan Rumah (*belastbare inkomen uit werk en woning*). Dari pengategorian nominal pajak penghasilan yang harus dibayarkan menunjukkan bahwa pemerintah Belanda sangat memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan perseorangan dengan memberikan beban pajak yang fleksibel berdasarkan jumlah total pemasukan dikurangi dengan beberapa item pengeluaran.

Tabel 1. Persentase pajak penghasilan berdasarkan Wet-Inkomstenbelasting 2001

Perhitungan besaran persentase kena pajak penghasilan dari seluruh total pendapatan bersih yang didapat bagi <i>Eenmanszaak</i>			
Pendapatan yang kena pajak jika lebih dari	Jika tidak lebih dari		Persentase pajak
–	€ 19.645	–	5,85%
€ 19.645	€ 33.363	€ 1.149	10,85%
€ 33.363	€ 55.991	€ 2.637	42%
€ 55.991	–	€ 12.140	52%

Meskipun *Eenmanszaak* adalah perusahaan perseorangan yang didirikan serta dijalankan oleh satu orang, namun juga diperbolehkan untuk memberdayakan para pegawai yang bekerja dan menjalankan kegiatan usaha perusahaan, hal ini tidak mengubah esensi dari perusahaan perseorangan tersebut. Sehingga perusahaan perseorangan hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja yang jika terdapat orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut hanya sebatas sebagai pembantu pengusaha dalam perusahaan tersebut berdasarkan perjanjian kerja dan pemberian kuasa.[12]

C. Perbandingan Perusahaan Perseorangan (*Sole Proprietorship*) Antara Indonesia dan Belanda

Sole Proprietorship adalah suatu bentuk badan usaha yang sudah dikenal di banyak negara.[14] Salah satu dari dua negara yang sudah memiliki bentuk perusahaan perseorangan ini adalah Indonesia dan Belanda yang memiliki sejarah panjang pembentukan hukumnya, terkhusus setelah diterbitkannya UU No. 11/2020 di Indonesia. Menjadi menarik membandingkan dua bentuk perusahaan perseorangan di dua negara yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa persamaan dan perbedaan *Sole Proprietorship* di antara Indonesia dan Belanda :

	Indonesia	Belanda
Gambaran Umum	Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dapat didirikan serta dijalankan oleh satu dengan kualifikasi UMK.	Perusahaan perseorangan yang didirikan serta dijalankan oleh satu orang yang bukan merupakan badan hukum.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Lapangan Kerja; Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT); PP No. 08/2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Serta Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK; 	<ul style="list-style-type: none"> Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechth Persoon; Handelsregisterwet 2007 Wet-Inkomstenbelasting 2001;
Keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan Hukum dengan prinsip tanggung jawab terbatas; Tanpa memerlukan ratifikasi pihak lainnya; Pajak yang rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran yang mudah dan berbiaya rendah; Tanpa perlu memiliki modal dasar; Pajak yang rendah dan fleksibel;
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jangka waktu; Modal yang terbatas; 	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung jawab yang tidak terbatas; Modal terbatas serta tidak mampu mengakses pendanaan perbankan;

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian panjang yang telah dilakukan oleh penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan ini. Beberapa variabel yang penulis gunakan untuk melakukan studi perbandingan dua bentuk *Sole Proprietorship* di antara dua negara Indonesia dan Belanda ini adalah berdasarkan variabel dasar hukum, bentuk perusahaan, perpajakan, serta sistem pembiayaan. Kesimpulan yang dapat penulis dapatkan dari penelitian ini adalah :

- Semenjak lahirnya UU No. 11/2020 terdapat perubahan paradigma yang mendasar terhadap pemahaman atas Perseroan Terbatas (PT). Terdapat dua bentuk PT yang hadir di dunia hukum bisnis Indonesia, yaitu: Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang berdasarkan pada perjanjian, serta Perseroan Terbatas Perseorangan yang merupakan bentuk baru badan hukum di Indonesia yang dapat didirikan oleh satu orang individu dengan melakukan pendaftaran ke Menkumham.

- b. Bentuk hukum yang menjadi dasar dari *Sole Proprietorship* di negara Indonesia adalah UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, sedangkan yang menjadi dasar hukum perusahaan perseorangan di negara Belanda adalah Dutch Burgerlijk Wetboek – Boek 2 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda – Buku ke-2).

1 UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, misalnya laboratorium tempat penelitian. Peran donor atau yang mendukung penelitian disebutkan perannya secara ringkas. **Dosen yang menjadi penulis tidak perlu dicantumkan di sini.**

REFERENSI

- [1] The World Bank Group. *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington: the World Bank Group. 2020.
- [2] Wawan Setiawan. *Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2012.
- [3] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2010. Hlm. 60. Hlm. 161.
- [4] Ronny Hanitijo Soemitro, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- [5] Anindita Trinura Novitasari. *Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah*. Jakarta: *Journal of Applied Business and Economic* Vol. 09. 2022.
- [6] *Siaran Pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI No. HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 tentang Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
- [7] Desak Putu Dewi Kasih, dkk. *Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Perorangan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*. *Jurnal Arena Hukum*. 2022.
- [8] Wuri Sumampouw, Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Balikpapan: Jurnal de Jure* Vol. 13. 2021
- [9] Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan. *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil (Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan)*. *Udayana: Udayana Master Law Journal*. 2021.
- [10] Sri Siti Munalar, dkk. *Peran Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas: Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Tangerang Selatan: *Bhakti Hukum*. 2022. Hlm.128.
- [11] *Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*.
- [12] Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- [13] Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2012.
- [14] Muhammad Faiz Aziz & Nunuk Febrianingsih. *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*. *Jurnal Rechtvinding* Vol. 09. 2020.

- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- [16] Handelsregisterwet 2007
- [17] G.J.H. Van der Sangen. Rechtssubjectiviteit en Afgescheiden Vermogen van de Eenmanszaak. Diterbitkan oleh: Tijdschrift voor Ondernemingsbes. 2005.
- [18] Mark Overduin. Van Eenmanszaak Naar B.V. : De Analyse van de Knl-en Aandachtspunten Bij de Inbreng van de Eenmanszaak in een BV. Den Haag: Skripsi Mahasiswa Ekonomi Bisnis di Hagse Hogesschool. 2009.

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	11%
2	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	www.dictio.id Internet Source	1%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
6	liu.diva-portal.org Internet Source	1%
7	pro.hukumonline.com Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On